

KELOMPOK KERJA – PEMUTAKHIRAN – PEMELIHARAAN

2009

KPT KPU KOTA JAKUT NO 29 TAHUN 2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN SERTA PEMELIHARAAN DATA PEMILIH DAN DATA BASE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. Bahwa daftar pemilih yang telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) perlu dimutakhirkan dan dipelihara dalam data base pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Pemutakhiran Serta Pemeliharaan Data Pemilih dan Data Base Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan nama-nama kelompok kerja pemutakhiran, pemeliharaan data pemilih dan data base sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2009 (Bagian Anggaran 999) KPU Kota Jakarta Utara. Kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
10 Februari 2009.
- Lampiran 1 halaman.